



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 18-K/PM. II-10/AL/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marga Puji Utari.
Pangkat/NRP : Peltu Nav/W /84284.
Jabatan : Ur Ops Staf Operasi.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI-AL Kalibanteng Jl. KRI. Dewaruci I No. 13
Kota Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danlanal Semarang selaku Ankum selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/X/2021 tanggal 13 Oktober 2020.
2. Danlanal Semarang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/30/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danlanal Semarang selaku Papera pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/39/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Lanal Semarang Nomor BP. 07/II-1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Semarang selaku Papera Nomor Kep/03/II/2021 tanggal 19 Februari 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/18/PM.II-10/AL/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/18/PM.II-10/AL/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/18/PM.II-10/AL/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon pula barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Danlanal Semarang Nomor R/348/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang pelimpahan perkara Bintara Lanal Semarang a.n. Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284 dan Tamtama Lanal Semarang a.n. Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
- 2) 7 (tujuh) lembar foto copy Berita Acara Introgasi a.n. Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Mayor Cpm Sarjono, S.H., dan Peltu Nav/W Marga Puji Utari.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n. Kopda Ttu Yusrul Hana dan Sdri. Alifah Isna Nor'aini.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Mayor Cpm Sarjono, S.H., NRP 21930108610474.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit a.n. Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
- 8) 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol K 7053 HB.
- 9) 1 (satu) lembar foto depan kamar mandi rumah Terdakwa d.a. Rumdis Kalibanteng Jl. KRI. Dewaruci I No. 13 Semarang.
- 10) 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah Terdakwa d.a. Rumdis Kalibanteng Jl. KRI Dewaruci I No. 13 Semarang.
- 11) 1 (satu) lembar foto ruang Kantor Staf Ops Lanal Semarang ruangan Terdakwa bekerja di Kantor Lanal Semarang.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Sarjono.

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Muhammad
Krisna Aji Aryandjono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya
dengan alasan:

- a. Terdakwa berjanji dan bersumpah tidak akan
melakukan perbuatan yang akan mencemarkan dan
merugikan TNI khususnya Kesatuan TNI AL.
- b. Terdakwa sebagai orang tua masih ingin mengasuh
anak-anak dan menjaga nama baik keluarga.
- c. Terdakwa akan bekerja sebaik mungkin di kesatuan
dan akan memberikan loyalitas yang terbaik kepada
kesatuan.
- d. Mohon Majelis mempertimbangkan prestasi-prestasi
Terdakwa yang telah diraih untuk nama baik TNI
antara lain di kancah Internasional dan Nasional di
bidang menembak.

3. Bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer
menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini pada hari jumat tanggal dan
bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun dua ribu tujuh belas,
setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Jalan
Madukoro di daerah SMP 33 Karangayu Semarang dan pada
hari Sabtu tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada
tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun
dua ribu delapan belas di Rumdis Kalibanteng Jl. KRI Dewaruci I
No.13 Rt. 02 Rw. 5 Kalibanteng Kidul Semarang Barat Propinsi
Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah
melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka melanggar kesusilaan“ dengan cara cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Secaba PK TNI AL tahun 1995 Angkatan XIV/1 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Aru 903 pada tahun 1996 setelah mengalami beberapa mutasi kedinasan pada tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan di Lanal Semarang dengan Jabatan Ur Ops Staf Operasi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Nav/W NRP 84284.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Mayor Cpm Sardjono, S.H. (Saksi-5) pada tanggal 23 Maret 2000 di KUA Ungaran sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 895/94/III/2000 tanggal 23 Maret 2000 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Krisna Aji A berumur 19 (sembil belas) tahun, yang kedua bernama Passha Puspitasari A berumur 14 (empat belas) tahun dan rumah tangga Saksi -5 dengan Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-3) pada tahun 2014 pada saat Saksi-3 mutasi di Lanal Semarang, tidak ada hubungan keluarga/ family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
- d. Bahwa sekira tahun 2017 Saksi-3 pernah mengirim pesan lewat Whatapps yang isinya adalah mengutarakan perasaan rasa suka Saksi-3 terhadap Terdakwa, Saksi-3 mengatakan bahwa merasa adem dan bahagia saat dekat dengan Terdakwa, Saksi-3 juga pernah menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa tentang rasa sukanya terhadap Terdakwa saat di ruang kantor Staf Ops Lanal Semarang Jl. RE. Martadinata No.12 Semarang.
- e. Bahwa sekira akhir tahun 2017 pada saat itu Terdakwa bercerita kepada Saksi-3 kalau akan membeli asesoris prakarya anaknya di Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang, karena cuaca pada saat itu mendung kemudian Saksi-3 menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar membeli

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan asesoris prakarya tersebut, kemudian Terdakwa menanggapi tawaran tersebut sehingga setelah pulang kerja Saksi-3 menjemput Terdakwa di rumahnya yaitu Rumdis Kalibanteng Jl. KRI Dewaruci I no.13 Semarang, dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik adik dari ayah Saksi-3 yaitu Sdr. Ulul Ilmi, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-3 dan Terdakwa berangkat ke Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang hanya berdua saja, pada saat diperjalanan di dalam mobil, Saksi-3 sempat meremas payudara Terdakwa tepatnya sewaktu mobil Saksi-3 melintas di Jl. Madukoro di daerah SMP 33 Karangayu, pada waktu Saksi-3 meremas payudara Terdakwa, Terdakwa hanya diam saja dan menikmati, setelah membeli perlengkapan asesoris tersebut lalu Saksi-3 dan Terdakwa menjemput anak perempuan Terdakwa yang bersekolah di SMP 33 Karangayu.

- f. Bahwa setelah menjemput anak Terdakwa di sekolah SMP 33 Karangayu, langsung pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, kemudian sampai di rumah Terdakwa kondisi hujan lebat Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk mampir dulu di rumah Terdakwa kemudian diiyakan oleh Saksi-3 sekalian nanti Saksi-3 akan sholat berjamaah di masjid komplek Rumdis Kalibanteng, pada saat itu suami Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena sedang dinas di Denpasar Bali.
- g. Bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa, Saksi-3 duduk di ruang tamu sambil mengobrol dengan anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa menaruh barang yang sudah dibeli dan pergi ke dapur untuk membuatkan minuman teh untuk Saksi-3, setelah membuatkan minum Terdakwa kembali ke ruang tamu, kemudian Saksi-3 meminta ijin untuk buang air kecil dan ditunjukan tempatnya oleh Terdakwa, pada saat Saksi-3 keluar dari kamar mandi Saksi-3 melihat Terdakwa menggunakan celana pendek ketat pres body warna hitam dan memakai kemeja keluar dari kamar menuju dapur, melihat hal itu Saksi-3 spontan timbul nafsu kemudian Saksi-3 langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Saksi-3 memeluk Terdakwa hanya diam, karena Terdakwa tidak marah sehingga Saksi-3 dengan menggunakan kedua tangan memegang dan meremas payudara Terdakwa sambil menciumi leher Terdakwa dan Terdakwa hanya mendesah menikmati, setelah meremas-remas payudara Terdakwa kemudian Saksi-3 membuka kancing kemeja Terdakwa, setelah terbuka separuh kancing kemeja, BH Terdakwa diturunkan ke bawah oleh Saksi-3 setelah itu Saksi-3 menghisap puting payudara Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, karena sudah mendengar suara adzan magrib kemudian Saksi-3 berhenti, Saksi-3 dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di depan kamar mandi sedangkan anak-anak Terdakwa berada di dalam kamar yang pintunya tertutup sehingga Terdakwa dan Saksi-3 takut perbuatan tersebut diketahui oleh anak Terdakwa.

- h. Bahwa sekira tahun 2018 tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada hari Sabtu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 mengantar anak Terdakwa berobat alternatif untuk mata di Temanggung, Saksi-3 menjemput Terdakwa dan kedua anaknya di rumah Terdakwa Rumdis Kalibanteng sekira pukul 11.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik adik dari ayah Saksi-3 dan sudah seijin suami Terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB sampai di pengobatan alternatif pengobatan dilakukan secara bergantian, awalnya anak dari Terdakwa, Terdakwa, lalu setelah itu Saksi-3, sekira pukul 15.00 WIB pengobatan selesai dilanjutkan perjalanan pulang menuju ke Semarang dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 17.25 WIB, karena Saksi-3 masih merasa capek kemudian Saksi-3 beristirahat di rumah Terdakwa.
- i. Bahwa saat di rumah Terdakwa tersebut Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa ",Mbak, saya kok pengen memeluk njenengan", namun saat itu Terdakwa tidak merespon kata-kata Saksi-3, kemudian Saksi-3 mencoba memijit -mijit telapak kaki Terdakwa dan ternyata Terdakwa hanya diam saja sehingga Saksi-3 memberanikan diri untuk

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang paha Terdakwa, setelah itu Saksi-3 memeluk Terdakwa dan meremas-meremas payudara Terdakwa dan Terdakwa merespon dengan mengangkat baju dan BH Terdakwa dengan dinaikkan ke atas setelah itu Saksi-3 menciumi dan menghisap puting payudara Terdakwa, Terdakwa merasa terangsang sehingga Terdakwa meraba kemaluan Saksi-3, Saksi-3 ingin memegang vagina Terdakwa namun tangan Saksi-3 ditahan oleh Terdakwa, karena Terdakwa takut jika anak Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut, karena anak-anak Terdakwa sedang main handphone berada di dalam kamar pintu kamar tertutup dikunci dari luar oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menghentikan perbuatan tersebut dan pamit ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 pamit pulang kepada Terdakwa.

- j. Bahwa sekira bulan lupa tahun 2019 di ruang Staf Ops Lanal Semarang sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi-3 masuk ke ruang Staf Ops Lanal Semarang, Saksi-3 mengantar surat disposisi Komandan, Terdakwa berada di dalam ruangan tersebut di depan komputer kemudian Terdakwa berdiri menerima surat dari Saksi-3 dan memberikan paraf pada buku disposisi, selanjutnya Saksi-3 memeluk Terdakwa dan berusaha mencium Terdakwa, namun karena takut dilihat orang Terdakwa berusaha menepis dan menggerakkan badan, pada saat itu ruangan dalam keadaan kosong tidak ada orang yang melihat.
- k. Bahwa selama kejadian itu suami Terdakwa yaitu Saksi-5 tidak mengetahui atau tidak melihat karena Saksi-5 sedang dinas di Pomdam IX Udayana Bali, namun saat Saksi-3 mengantarkan anak Terdakwa berobat di Temanggung Saksi-5 mengetahui karena sebelum berangkat Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 kalau Terdakwa akan di antar oleh Saksi-3.
- l. Bahwa alasan Saksi-3 ingin dekat dengan Terdakwa, karena Saksi-3 menyukai dan tertarik dengan body Terdakwa yang Seksi dan aduhay, Saksi-3 pernah membayangkan mungkin enak dan nikmat seandainya bisa

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri dengan
Terdakwa dengan body yang aduhay dan Seksi tersebut.

- m. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di Jl. Madukoro di daerah SMP 33 Karangayu Semarang dan di Rumdis Kalibanteng Jl. KRI Dewaruci I No.13 Rt. 02 Rw. 5 Kalibanteng Kidul Semarang Barat adalah merupakan tempat-tempat umum yang memungkinkan bisa sewaktu-waktu dilihat orang lain sehingga merasa malu dan jijik.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Aco Harsandi, S.H., NRP 17302/P, Mayor Laut (P) Imam Bukhori, S.H., NRP 17872/P dan Kapten Laut (KH) Kasmani Gatot, S.H., NRP 19457/P, berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor Sprin/310/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 22 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yusrul Hana.
Pangkat/NRP : Kopda Ttu/101763.
Jabatan : Ordonan Set.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 14 Juli 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Jongsowotan Rt. 002/ 009 Kec.
Sukolilo Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Semarang sekira tahun 2014, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas sebagai senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah berkeluarga menikah dengan Sdri. Alifah Isna Nura'ini pada tanggal 17 Desember 2015 di KUA Ungaran tetapi sampai saat ini Saksi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2017 sewaktu Saksi datang ta'ziah almarhum Ibu Terdakwa yang meninggal dunia, selain itu Saksi juga mengenal baik kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Wati yang bekerja sebagai pengelola kantin Lanal Semarang yang lama.
4. Bahwa di Lanal Semarang jabatan Saksi sebagai Ordonan Set memiliki tugas mengantar surat ke tiap-tiap bagian termasuk ke Staf Ops tempat Terdakwa sehingga dalam kedinasan ada keterkaitan surat menyurat antara Set dan Staf Ops.
5. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam kedinasan maupun di luar kedinasan biasa-biasa saja tidak ada hubungan khusus.
6. Bahwa sekira akhir tahun 2017 Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau akan membeli asesoris prakarya anaknya di Toko yang terletak di Jl. Pemuda Semarang, karena cuaca pada saat itu mendung kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar membeli peralatan asesoris prakarya tersebut.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi tersebut sehingga setelah pulang kerja Saksi menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Rumdis TNI AL Kalibanteng dengan

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik paman Saksi yang bernama Sdr. Ulul Ilmi.

8. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat bersama menuju ke Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang, setelah membeli perlengkapan asesoris kemudian Saksi dan Terdakwa menjemput anak perempuan Terdakwa di sekolah SMP 33 Karangayu.

9. Bahwa saat di perjalanan tepatnya sewaktu melintas di Jl. Madukoro di daerah SMP 33 Karangayu di dalam mobil siku tangan Saksi secara tidak sengaja sempat menyenggol payudara Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja, setelah menjemput anak Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, namun saat itu kondisi hujan lebat.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mampir dulu, saat itu Saksi mengiyakan sekalian nanti Saksi akan sholat berjamaah di masjid kompleks Rumdis Kalibanteng.

11. Bahwa kemudian Saksi duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa menaruh barang yang sudah dibeli dan pergi ke dapur untuk membuatkan minuman teh untuk Saksi, pada saat itu suami Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena sedang berdinass di Denpasar Bali.

12. Bahwa setelah selesai membuatkan teh kemudian Terdakwa memberikan teh tersebut kepada Saksi di ruang tamu, kemudian Saksi meminta ijin untuk buang air kecil dan oleh Terdakwa ditunjukkan tempat kamar mandinya.

13. Bahwa saat Saksi selesai dan keluar dari kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa jalan keluar dari kamar menuju dapur mengenakan celana pendek ketat warna hitam dan memakai kemeja, melihat hal tersebut Saksi spontan timbul nafsu kemudian Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang.

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat Saksi memeluk Terdakwa tersebut, sikap Terdakwa hanya diam saja dan tidak ada reaksi marah kepada Saksi sehingga Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi memegang dan meremas payudara Terdakwa sambil menciumi leher Terdakwa dan Terdakwa hanya mendesah menikmati, setelah itu Saksi membuka kancing kemeja Terdakwa, setelah terbuka separuh kemudian Saksi menurunkan BH Terdakwa ke bawah sambil Saksi menghisab puting payudara Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, karena sudah mendengar suara adzan magrib kemudian Saksi berhenti.

15. Bahwa pada hari Sabtu di tahun 2018 Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa berobat alternatif mata di Temanggung, kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan kedua anak Terdakwa di rumah Terdakwa di Rumdis Kalibanteng.

16. Bahwa setelah mendapat ijin dari suami Terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa berserta 2 (dua) orang anak Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik paman Saksi.

17. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB sampai di pengobatan alternatif, kemudian anak Terdakwa terlebih dahulu yang dilakukan pengobatan setelah itu baru Saksi, setelah selesai sekira pukul 15.00 WIB pulang dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.25 WIB.

18. Bahwa karena Saksi masih merasa capek kemudian Saksi beristirahat di rumah Terdakwa, saat di rumah Terdakwa tersebut Saksi berkata kepada Terdakwa, "Mbak, Saya kok pengen memeluk njenengan", namun saat itu Terdakwa tidak merespon kata-kata Saksi dan hanya diam duduk di lantai ruang tamu.

19. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati dan duduk dilantai dekat Terdakwa, kemudian Saksi mencoba memijit -mijit telapak kaki Terdakwa dan ternyata Terdakwa hanya diam saja sehingga Saksi memberanikan diri untuk

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang paha Terdakwa, setelah itu Saksi memeluk Terdakwa dan meremas-meremas payudara Terdakwa dan saat itu Terdakwa merespon dengan mengangkat baju dan BH Terdakwa dengan dinaikkan ke atas, setelah itu Saksi menciumi dan menghisab puting payudara Terdakwa.

20. Bahwa karena takut ketahuan anak-anak Terdakwa kemudian Saksi berhenti menghisap puting Terdakwa karena saat itu anak-anak Terdakwa sedang main handphone di dalam kamar yang pintunya hanya tertutup tidak terkunci, selanjutnya Saksi pamit ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pulang.

21. Bahwa sekira tahun 2018 di ruang Staf Ops Saksi pernah mengutarakan rasa suka dan ketertarikan Saksi terhadap Terdakwa secara langsung, namun waktu itu Terdakwa tidak menanggapi.

22. Bahwa sekira bulan lupa tahun 2019 di ruang Staf Ops Lanal Semarang sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi masuk ke ruang Staf Ops Lanal Semarang untuk mengantar surat disposisi Komandan dan diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan paraf pada buku disposisi, pada saat itu Saksi berusaha memeluk dan mencium Terdakwa, tetapi Terdakwa berusaha menepis dan menghindar.

23. Bahwa tempat Saksi memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa tersebut adalah di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang letaknya di depan kamar anak-anak Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar dengan pintu tertutup dan tidak dikunci, sehingga apabila tiba-tiba anak Terdakwa keluar dari kamar akan melihat apa yang Saksi lakukan dengan Terdakwa.

24. Bahwa apabila anak-anak Terdakwa maupun orang lain melihat Saksi yang sedang memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa tersebut, maka dapat menimbulkan

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan malu, perasaan jijik bahkan dapat merangsang nafsu birahi.

25. Bahwa pada saat Saksi berusaha memeluk dan mencium Terdakwa di ruang staf operasi tersebut tidak ada orang yang melihat karena saat itu ruangan dalam keadaan kosong dan hanya Terdakwa saja yang ada sebelum Saksi masuk.

26. Bahwa alasan Saksi ingin dekat dengan Terdakwa karena Saksi menyukai dan tertarik dengan body Terdakwa yang seksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa tidak benar saat Saksi-1 menyenggol payudara Terdakwa saat melintas di Jl. Madukoro di daerah SMP 33 Karangayu, tetapi yang benar saat melintas di Jl. Amarta menuju ke SMP 30 Semarang.
2. Bahwa tidak benar saat Saksi-1 memeluk Terdakwa posisi Saksi-1 baru keluar dari kamar mandi, tetapi yang benar Terdakwa yang keluar dari kamar mandi.

Atas sangkalan Terdakwa mengenai lokasi di Jl. Amarta tersebut Saksi-1 membenarkan, tetapi mengenai posisi antara Terdakwa atau Saksi-1 yang dari kamar mandi, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Budi Prasetyo.
Pangkat/NRP : Peltu Eko/79721.
Jabatan : Anggota Sub Unit 1.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Mei 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Taman Borobudur Utara V No. 13A RT. 04 RW. 10, Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Lanal Semarang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai senior dengan junior saja.
2. Bahwa Saksi pernah menginterogasi terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB di ruang interogasi Lanal Semarang sehubungan dengan perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1).
3. Bahwa interogasi terhadap Terdakwa tersebut Saksi lakukan atas perintah dari Danlanal Semarang sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/373/IX/2010 tanggal 30 September 2020.
4. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa memberi keterangan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berteman saja, tidak ada hubungan spesial.
5. Bahwa menurut Terdakwa pertemanan tersebut bermula saat Saksi-1 menawarkan diri kepada Terdakwa bila ada keperluan atau pertolongan agar menghubungi Saksi-1 karena suami Terdakwa yaitu Mayor Cpm Sarjono, S.H., (Saksi-5) sedang berdinis di Bali, atas tawaran tersebut Terdakwa menganggap suatu hal yang baik.
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 untuk bulannya lupa Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengantar anak Terdakwa yang bernama Muhammad Krisna Aji Aryandjono (Saksi-9) berobat mata ke Temanggung, saat itu Saksi-1 menjemput Terdakwa di Rumdis Kalibanteng Semarang dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik Saksi-1 mengantarkan Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Terdakwa berangkat dari Rumdis pukul 11.00 WIB dan sampai di Temanggung pukul 14.00 WIB, kemudian pengobatan membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu pulang.
7. Bahwa sampai di Rumdis Kalibanteng pada waktu magrib, selanjutnya Saksi-1 melaksanakan sholat magrib di Masjid

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumdis Kalibanteng setelah itu Saksi-1 kembali ke rumah
Terdakwa untuk mengobrol dan tidak lama pamit pulang.

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saksi-1 pernah main ke rumah Terdakwa pulang pukul 21.00 WIB saat mengobrol Saksi-1 pernah akan mencium Terdakwa dan sempat mengenai pipi Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa juga mengakui saat di ruangan Staf Operasi Saksi-1 yang saat itu mengirimkan surat disposisi Komandan untuk Pasops karena ruangan tersebut sepi Saksi-1 berusaha merangkul Terdakwa dari belakang dan juga berusaha mencium Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menghindar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rochmad Wahyudi.
Pangkat/NRP : Peltu Pom/84166.
Jabatan : Ur Idik 1 Denpom.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Februari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mahesa Mukti No. 236, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Lanal Semarang, hanya sebatas hubungan kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 saat Saksi melaksanakan tugas Jaga di kantor Denpomal Lanal Semarang, Saksi menerima pelimpahan perkara sesuai surat Danlanal Semarang Nomor R/348/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020.
3. Bahwa setelah Saksi menerima surat tersebut Saksi sempat membaca secara sekilas halaman depan yaitu

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Berita Acara Introgator (BAI) dari Sintel Lanal Semarang.

4. Bahwa yang Saksi ketahui BAI tersebut mengenai permasalahan perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) dan Serma Ttu Ediy Sugoro (Saksi-4).
5. Bahwa selanjutnya Saksi catat dan terima BAI tersebut dan langsung Saksi teruskan ke Dandepom Lanal Semarang.
6. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui permasalahan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 karena Saksi tidak melakukan pemeriksaan.
7. Bahwa kapasitas Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa ini karena saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga dan yang menerima BAI dari Staf Intel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Edy Sugoro.
Pangkat/NRP : Serma Ttu/104757.
Jabatan : Anggota Sminlog.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 14 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Kauman Rt 003/ Rw. 004 Kel. Hadiwarno Kec. Mejobo, Kudus, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Semarang dalam hubungan hanya sebatas sebagai senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mengirim pesan melalui *WhatsApps* ke Terdakwa yang isinya Saksi menyampaikan rasa suka kepada Terdakwa, tetapi saat itu dijawab oleh Terdakwa yang isinya, "Kamu sudah punya mbok, kan ra pantas seneng sama orang lain", kemudian Saksi jawab lagi, "Lagi apa mbak?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Lagi nyuci".
3. Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah akan mencium Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di ruangan Sminlog Lanal Semarang saat itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang akan meminta data personil anggota Lanal Semarang, namun Terdakwa menghindar dan marah-marah dengan berkata, "Minggir-minggir".
4. Bahwa selanjutnya yang kedua Saksi akan mencium Terdakwa di ruangan Staf Operasi saat Saksi akan melaksanakan apel pagi, saat itu Terdakwa menghindar kemudian Saksi lari keluar dari ruangan Staf Ops menuju lapangan untuk melaksanakan apel pagi.
5. Bahwa alasan Saksi mengirim pesan melalui *WhatsApps* ke Terdakwa dan berusaha memeluk Terdakwa tersebut karena Saksi tertarik kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah memegang pergelangan kaki Terdakwa ketika Terdakwa di kantin Lanal Semarang, saat itu Terdakwa memakai pakaian PDL dan bersepatu PDL.
7. Bahwa tujuan Saksi memegang pergelangan kaki Terdakwa hanya bercanda dan hanya untuk mengagetki saja.
8. Bahwa Saksi pernah diinterogasi oleh Staf Intel pada tanggal 1 Oktober 2020 di ruang interogasi Lanal Semarang sehubungan dengan perkara asusila yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa atas perbuatan Saksi tersebut Saksi telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan ditunda naik pangkat 3 (tiga) periode.
10. Bahwa pada saat Saksi berusaha memeluk dan mencium Terdakwa di ruang Sminlog Lanal Semarang dan ruang Staf Operasi tersebut tidak ada orang yang melihat karena saat

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ruangan dalam keadaan kosong dan hanya Terdakwa saja yang ada sebelum Saksi datang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu tidak benar saat Saksi-4 memegang pergelangan kaki Terdakwa tersebut Terdakwa memakai sepatu PDL, tetapi yang benar Terdakwa memakai celana PDL dan memakai sendal jepit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sarjono, S.H.
Pangkat/NRP : Mayor Cpm/2193010861074.
Jabatan : Kasi Idik.
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 April 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Kalibanteng Jl. Dewa Ruci No.13, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah suami dari Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2000 di KUA Ungaran dan sampai saat ini status Saksi dengan Terdakwa masih sebagai suami istri.
2. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja.
3. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Krisna Aji A berumur 19 (sembilan belas) tahun dan yang kedua bernama Passha Puspitasari A berumur 14 (empat belas) tahun.

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Saksi ditelephon oleh Dandempom Lanal Semarang yang memberitahukan bahwa istri Saksi yaitu Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila dengan Kopda Yusrul Hana (Saksi-1).

5. Bahwa atas pemberitahuan tersebut Saksi masih meragukan kebenarannya dan tidak percaya karena Saksi berkeyakinan Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa yang disampaikan oleh Dandempom Lanal Semarang.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang disampaikan oleh Dandempom Lanal Semarang yaitu pada sekira awal bulan Februari 2019 Terdakwa pernah diantar oleh Saksi-1 untuk berobat anak Saksi ke pengobatan alternatif di Temanggung, setelah berobat dan kembali ke Rumdis Kalibanteng, Saksi-1 minta izin ke kamar mandi, setelah selesai secara tiba-tiba Saksi-1 mau mencium dan memegang payudara Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar.

7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi bertemu dan konfirmasi tentang hal yang disampaikan oleh Dandempom Lanal Semarang tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Dandempom Lanal Semarang.

8. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa saat ini tidak ada permasalahan dan atas kejadian tersebut Saksi sudah dipertemukan dengan Saksi-1 dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Saksi-1.

9. Bahwa harapan Saksi atas perkara ini mohon kepada Majelis untuk membebaskan Terdakwa karena menurut Saksi bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini.

10. Bahwa Saksi merasa yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan karena Terdakwa sampai mengakui hal tersebut karena

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa diperiksa di Sintel Lanal Semarang
kondisi Terdakwa dalam keadaan tertekan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Alifah Isna Nor'aini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 Maret 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jongso Wotan Rt.02/09, Kec. Sukolilo,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum ada perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah istri dari Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 17 Desember 2015 di KUA Ungaran Barat, namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang kondisi rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 harmonis dan bahagia serta tidak ada permasalahan.
4. Bahwa pada hari Jumat sore sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelephon dari Denpom Lanal Semarang memberitahukan kalau Saksi-1 dipanggil ke kantor Denpom Lanal Semarang.
5. Bahwa mendengar berita tersebut Saksi merasa kaget dan was-was khawatir dengan kondisi Saksi-1 sampai dipanggil ke kantor Denpom Lanal Semarang, Saksi takut terjadi apa-apa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa setelah Saksi-1 kembali ke rumah kemudian Saksi-1 menceritakan masalah yang dialami oleh Saksi-1 yaitu perbuatan asusila yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa.

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-1 telah mengakui memiliki hubungan dengan Terdakwa, tetapi hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan teman saja, hanya saja Saksi-1 sudah pernah memeluk dan mencium Terdakwa.
8. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi kaget dan sempat menanyakan kepada Saksi-1 kenapa sampai bisa terjadi hal seperti itu, namun Saksi-1 hanya menjawab bila dirinya sedang kilaf.
9. Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah memaafkan Saksi-1 dan antara Saksi dengan Saksi-1 saat ini tidak ada permasalahan.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sudah dipertemukan dengan Terdakwa dan suami Terdakwa sehingga antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan dan tidak ada yang menuntut atas permasalahan yang sudah terjadi.
11. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis agar permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dimaafkan dan tidak dijatuhi pidana pemecatan karena Saksi sangat mencintai Saksi-1 dan masih sangat membutuhkan kehadiran Saksi-1 untuk membangun rumah tangga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Suwarso Sri Hartono, S.H.
Pangkat/NIP : PNS/96608081998031002.
Jabatan : Anggota Staf Ops.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 8 Agustus 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Bibis RT. 02 RW. 11 Desa Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mutasi ke Lanal Semarang pada tahun 2016, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar cerita kalau Terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan Saksi-1, hanya pernah mendengar dari penyidik kalau Saksi-1 pernah mencium Terdakwa.
4. Bahwa selama Saksi berdinam satu ruangan dengan Terdakwa dan PNS Kustiana Ernawati (Saksi-8) di Staf Ops belum pernah melihat Saksi-1 mencium Terdakwa atau berbuat yang tidak sopan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua karena jika Saksi-1 ke ruangan Staf Ops hanya urusan dinas untuk mengantar surat-surat saja.
6. Bahwa yang Saksi lihat jika Saksi-1 ke ruangan Staf Ops hanya duduk di sofa sedangkan Terdakwa duduk di kursi tempat Terdakwa bekerja, setelah urusan selesai Saksi-1 langsung keluar ruangan.
7. Bahwa Saksi juga belum pernah melihat atau mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 pergi atau makan di luar Mako Lanal Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Kustiana Ernawati.
Pangkat/NIP : PNS/198201172010122001.
Jabatan : Anggota Staf Ops.
Kesatuan : Lanal Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Januari 1982.

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Kalibanteng Jl. Dewa
Ruci No.13, Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanal Semarang sekira bulan Juni tahun 2016, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Peltu Nav/W Marga Puji Utari (Saksi-1).
3. Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita yang beredar di kantor Lanal Semarang baru-baru ini perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, tetapi peristiwa secara pasti Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa Saksi satu ruangan dengan Terdakwa dan PNS Suwarso Sri Hartono (Saksi-7) dan selama ini belum pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
5. Bahwa selama ini Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua saja karena jika Saksi-1 ke ruangan Staf Ops hanya urusan mengantar surat-surat setelah disposisi dari Komandan dan sambil menunggu biasanya hanya duduk-duduk saja, itupun di dalam ruangan ada Saksi dan Saksi-7.
6. Bahwa jika Saksi-1 mengantar surat biasanya yang menerima adalah Saksi atau Saksi-7, sambil menunggu Saksi-1 duduk-duduk di sofa sedangkan Terdakwa tetap duduk di kursi tempat kerjanya.

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi juga belum pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi berdua atau janji makan maupun makan bareng di luar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 atas nama Muhammad Krisna Aji Aryandjono sudah 4 (empat) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-9 tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang ada kegiatan perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Saksi-9 tertanggal 26 April, 5 Mei, 20 Mei dan 13 Juni tahun 2021.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-9 tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-9 tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-9 yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-9 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-9:

Nama lengkap : Muhammad Krisna Aji Aryandjono.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 22 Maret 2001.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam.

Tempat tinggal

: Rumdis TNI AL Kalibanteng Jl. Dewa
Ruci No.13, Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ibu kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) sebelum perkara ini, namun Saksi bersama Terdakwa pernah diantar oleh Saksi-1 berobat mata ke Temanggung, saat itu Terdakwa menyewa mobil dan disopiri oleh Saksi-1.
3. Bahwa yang Saksi ingat, Saksi-1 baru 1 (satu) kali datang ke rumah Saksi di Rumdis Kalibanteng Jl. KRI Dewaruci No. 13 untuk mengantar Saksi berobat mata ke Temanggung bersama dengan Terdakwa dan adik Saksi yang bernama Sdri. Puspita Sari A.
4. Bahwa Saksi tidak ingat jenis mobil yang dipergunakan oleh Saksi-1 untuk mengantar Saksi berobat mata ke Temanggung.
5. Bahwa biasanya jika terapi mata ke Temanggung Saksi diantar sama ayah Saksi yaitu Mayor Cpm Sardjono, S.H. (Saksi-5) tetapi karena Saksi-5 sedang dinas di Bali tidak bisa pulang, kemudian Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu menyewa mobil Saksi-1 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa seingat Saksi pulang dari Temanggung sekira pukul 16.00 WIB sudah sampai di Rumdis Kalibanteng, kemudian saat itu Saksi-1 langsung pulang dan setelah itu Saksi masuk ke kamar sebentar dan kemudian pergi ke rumah teman bersama adik Saksi.

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang berada di rumah pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa dan adik perempuan Saksi yang bernama Sdr. Puspita Sari A.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL tahun 1995 Angkatan XIV/1 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Aru 903, kemudian setelah mengalami beberapa mutasi kedinasan pada tahun 2004 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanal Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Jabatan Ur Ops Staf Operasi dengan pangkat Peltu Nav/W NRP 84284.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Mayor Cpm Sarjono, S.H. (Saksi-5) pada tanggal 21 Maret 2000 di KUA Ungaran dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Krisna Aji A berumur 19 (sembilan belas) tahun dan yang kedua bernama Passha Puspitasari A berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-5 menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 harmonis dan baik-baik saja sampai dengan saat ini.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) pada tahun 2014 pada saat Saksi-1 mutasi di Lanal Semarang, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan khusus.
5. Bahwa pada sekira tahun 2017 Terdakwa pernah menerima pesan melalui *WhatsApp* dari Saksi-1 yang isinya Saksi-1 mengutarakan rasa suka kepada Terdakwa, merasa adem dan bahagia saat dekat dengan Terdakwa.

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain melalui pesan *WhatsApps*, saat di ruang kantor Staf Ops Lanal Semarang Saksi-1 juga pernah menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa tentang rasa sukanya kepada Terdakwa.
7. Bahwa sekira akhir tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 kalau akan membeli asesoris prakarya anak Terdakwa di Toko Nambi yang terletak di Jl. Pemuda Semarang, karena cuaca saat itu mendung kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi-1 tersebut, selanjutnya setelah pulang kerja Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Rumdis TNI AL Kalibanteng dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik Saksi-1.
9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat bersama menuju ke Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang, setelah membeli perlengkapan asesoris kemudian Terdakwa minta tolong Saksi-1 menjemput anak perempuan Terdakwa di sekolah SMP 33 Karangayu.
10. Bahwa saat di perjalanan di dalam mobil siku tangan Saksi-1 ketika memindah gigi persnelling sempat menyenggol payudara Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha menghindar, setelah menjemput anak Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB.
11. Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa saat itu kondisi hujan lebat sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mampir dulu, saat itu Saksi-1 mengiyakan.
12. Bahwa kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menaruh barang, selanjutnya anak Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa pergi ke dapur untuk membuatkan minuman teh untuk Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu.

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah selesai membuat teh kemudian Terdakwa memberikan teh tersebut kepada Saksi-1 di ruang tamu, kemudian Saksi-1 meminta ijin untuk buang air kecil kemudian Terdakwa menunjukkan kamar mandi.
14. Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa jalan akan menuju dapur tiba-tiba Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian Saksi-1 memegang dan meremas payudara Terdakwa sambil menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-1 membuka kancing kemeja Terdakwa dan setelah terbuka separuh kemudian Saksi-1 menurunkan BH Terdakwa ke bawah sambil menghisap puting payudara Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berontak dan menghindari sehingga Saksi-1 berhenti dan berpamitan pulang.
15. Bahwa pada hari Sabtu di tahun 2018 atas ijin suami Terdakwa, Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengantar anak Terdakwa berobat alternatif mata di Temanggung, kemudian Saksi-1 menyanggupi dan menjemput Terdakwa dan kedua anak Terdakwa di rumah Terdakwa di Rumdis Kalibanteng.
16. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berserta 2 (dua) orang anak Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB milik Saksi-1.
17. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berserta anak Terdakwa tiba di pengobatan alternatif, kemudian anak Terdakwa terlebih dahulu yang dilakukan pengobatan setelah itu baru Saksi-1, kemudian sekira pukul 15.00 WIB pengobatan selesai dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa.
18. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan anak-anak Terdakwa langsung turun dari mobil masuk ke dalam rumah, saat itu anak-anak Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar.
19. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 ikut turun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan teh untuk Saksi-1, saat Terdakwa memberikan teh kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau pengen memeluk Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan langsung duduk di lantai.

20. Bahwa selanjutnya Saksi-1 ikut duduk di lantai mendekati Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencoba memijit-mijit telapak kaki Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja karena tidak enak untuk menolaknya karena Saksi-1 sudah mengantar Terdakwa dan anak Terdakwa ke Temanggung.
21. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memegang paha Terdakwa dan berusaha memeluk Terdakwa dan meremas-meremas payudara Terdakwa sambil mengangkat baju dan BH Terdakwa dengan dinaikkan ke atas, setelah itu Saksi-1 menciumi dan menghisab puting payudara Terdakwa, tetapi karena takut ketahuan anak-anak Terdakwa kemudian berhenti dan menyudahi perbuatan tersebut.
22. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pamit ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berpamitan untuk pulang.
23. Bahwa pada tahun 2019 di ruang Staf Ops Lanal Semarang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima surat dari Saksi-1 yang sudah didisposisi Komandan, kemudian Terdakwa memberikan paraf pada buku disposisi, tetapi secara tiba-tiba Saksi-1 berusaha memeluk dan akan mencium Terdakwa, tetapi tidak kena karena Terdakwa menghindar.
24. Bahwa saat Saksi-1 memeluk, mencium dan menghisap puting payudara Terdakwa tersebut tempatnya di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang letaknya di depan kamar anak-anak Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar dengan pintu tertutup dan tidak dikunci dan apabila anak Terdakwa keluar dari kamar maka akan melihat kejadian tersebut.
25. Bahwa kamar anak Terdakwa memiliki 2 (dua) pintu yang menghadap ke ruang tamu dan yang menghadap langsung keluar rumah, sehingga anak-anak Terdakwa apabila dari

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah bisa masuk ke ruang tamu setiap saat baik melalui pintu utama maupun melalui pintu kamar.

26. Bahwa apabila anak-anak Terdakwa maupun orang lain melihat Terdakwa yang sedang dipeluk, dicium dan diremas-remas serta dihisap puting payudara Terdakwa tersebut, maka dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik bahkan dapat merangsang nafsu birahi.
27. Bahwa pada saat Saksi-1 akan memeluk dan mencium Terdakwa di ruang staf operasi tersebut saat itu tidak ada orang yang melihat karena yang ada dalam ruangan tersebut hanya Terdakwa, sedangkan PNS Suwarso Sri Hartono (Saksi-7) dan Kustiana Ernawati (Saksi-8) tidak berada di ruangan tersebut.
28. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang telah memeluk dan mencium Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh suami Terdakwa karena Saksi-5 sedang dinas di Pomdam IX Udayana.
29. Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi-1 merasa sudah sering menolong Terdakwa sehingga berani berbuat yang tidak semestinya dilakukan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak enak juga untuk menolaknya karena Terdakwa merasa sering ditolong oleh Saksi-1.
30. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan khilaf serta sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
31. Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Terdakwa dengan suami baik-baik saja dan Saksi-5 sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.
32. Bahwa selama berdinas Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
33. Bahwa selama berdinas Terdakwa memiliki keahlian menembak dan sudah beberapa kali ikut kejuaraan menembak dan mendapatkan juara, Terdakwa juga memiliki

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pelatih menembak sasaran klasifikasi C dan
sertifikat penataran wasit Perbakin di Cilodong.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-1 atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana disangkal oleh Terdakwa yaitu tidak benar saat Saksi-1 memeluk Terdakwa posisi Saksi-1 baru keluar dari kamar mandi, tetapi yang benar Terdakwa yang keluar dari kamar mandi. Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dan ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa karena dalam unsur ini posisi awal Terdakwa maupun Saksi-1 sebelum melakukan perbuatan bukan merupakan hal yang pokok tetapi yang menjadi hal pokok dalam unsur ini adalah perbuatan serta tempat perbuatan tersebut dilakukan dan hal tersebut masing-masing sudah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karena hal tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-4 atas nama Serma Ttu Edy Sugoro disangkal oleh Terdakwa yaitu tidak benar saat Saksi-4 memegang pergelangan kaki Terdakwa tersebut Terdakwa memakai sepatu PDL, tetapi yang benar Terdakwa memakai celana PDL dan memakai sandal jepit. Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat memperkuat pendapatnya masing-masing, oleh karena itu keterangan Saksi-1 yang disangkal Terdakwa maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui ketika Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa sikap Terdakwa hanya diam saja tidak melakukan penolakan dan baru berhenti setelah berlangsung sekira 5 (lima) menit. Terhadap pengakuan Terdakwa

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa yang diam ketika Saksi-1 memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa tersebut merupakan sikap yang tidak menolak, karena apabila Terdakwa menolak maka perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa tersebut tidak akan terjadi karena saat itu tidak ada paksaan dari Saksi-1 sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa juga menghendaki perbuatan itu terjadi karena Terdakwa dan Saksi-1 baru menyudahi perbuatannya sekira 5 (lima) menit kemudian karena khawatir ketahuan anak Terdakwa yang sewaktu-waktu bisa masuk ke ruang tamu dan melihat kejadian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang telah memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Danlanal Semarang Nomor R/348/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang pelimpahan perkara Bintara Lanal Semarang a.n. Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284 dan Tamtama Lanal Semarang atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
2. 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sarjono dan Marga Puji Utari.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374131304060025, Kepala Keluarga atas nama Sarjono.
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Krisna Aji Aryandjono.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Yusrul Hana dan Alifah Isna Nor'aini.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Mayor Cpm Sarjono, S.H., NRP 21930108610474.

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
10. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol K 7053 HB.
11. 1 (satu) lembar foto depan kamar mandi di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng Semarang milik Terdakwa.
12. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng Semarang milik Terdakwa.
13. 1 (satu) lembar foto ruang Kantor Staf Ops Lanal Semarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) lembar Surat Danlanal Semarang Nomor R/348/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dan 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284 tersebut menunjukkan bahwa atas perintah dari Danlanal Semarang telah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Introgasi tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1).
2. Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sarjono dengan Marga Puji Utari, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sarjono dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Krisna Aji Aryandjono tersebut menunjukkan antara Terdakwa dengan Mayor Cpm Sarjono, S.H., (Saksi-5) berstatus sebagai suami istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama atas nama Muhammad Krisna Aji A berumur 19 (sembil belas) tahun dan yang kedua bernama Passha Puspitasari A berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Yusrul Hana dan Alifah Isna Nor'aini tersebut menunjukkan antara Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) dengan Sdri. Alifah

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isna Nor'aini (Saksi-6) berstatus sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284, atas nama Mayor Cpm Sarjono, S.H., NRP 21930108610474 dan atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763 tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa, Mayor Cpm Sarjono, S.H., (Saksi-5) dan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI aktif.
5. Bahwa 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol K 7053 HB tersebut menunjukkan foto kendaraan yang digunakan oleh Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) untuk menjemput Terdakwa dari Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng, Kota Semarang untuk mengantar Terdakwa ke Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang dan untuk mengantar Terdakwa beserta 2 (dua) orang anak Terdakwa ke pengobatan alternatif di Temanggung, Jawa Tengah.
6. Bahwa 1 (satu) lembar foto depan kamar mandi dan foto ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Rumdis Kalibanteng Jl. KRI Dewaruci I No. 13 Semarang tersebut menunjukkan tempat Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) memeluk, mencium, meremas-remas dan menghisap puting payudara Terdakwa.
7. Bahwa 1 (satu) lembar foto ruang Kantor Staf Ops Lanal Semarang tersebut menunjukkan ruang kerja Terdakwa dan tempat Saksi-1 ketika akan memeluk dan mencium Terdakwa, tetapi tidak mengena karena Terdakwa menghindar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL tahun 1995 Angkatan XIV/1 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Aru 903, kemudian setelah mengalami beberapa mutasi kedinasan pada tahun 2004 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanal Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Jabatan Ur Ops Staf Operasi dengan pangkat Peltu Nav/W NRP 84284.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Mayor Cpm Sarjono, S.H., (Saksi-5) pada tanggal 21 Maret 2000 di KUA Ungaran sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 895/94/III/2000 tanggal 23 Maret 2000.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa dan Saksi-5 menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 harmonis dan baik-baik saja sampai dengan saat ini dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Krisna Aji A berumur 19 (sembil belas) tahun dan yang kedua bernama Passha Puspitasari A berumur 14 (empat belas) tahun.
4. Bahwa benar Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) sudah menikah dengan Sdri. Alifah Isna Nor'aini (Saksi-6) pada tanggal 17 Desember 2015 di KUA Ungaran tetapi sampai saat ini Saksi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2014 pada saat Saksi-1 mutasi di Lanal Semarang, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan khusus.
6. Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa menerima pesan melaui *WhatsApp* dari Saksi-1 yang isinya Saksi-1

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan rasa suka kepada Terdakwa, merasa adem dan bahagia saat dekat dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar selain melalui pesan *WhatsApps*, Saksi-1 juga pernah menyampaikan rasa sukanya kepada Terdakwa secara langsung di ruang kantor Staf Ops Lanal Semarang.
8. Bahwa benar sekira akhir tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 kalau akan membeli asesoris prakarya anak Terdakwa di Toko Nambi yang terletak di Jl. Pemuda Semarang, karena cuaca saat itu mendung kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi-1 tersebut.
9. Bahwa benar kemudian setelah pulang kerja Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat bersama menuju ke Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang.
10. Bahwa benar setelah selesai membeli perlengkapan asesoris prakarya anak Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjemput anak perempuan Terdakwa yang bernama Passha Puspitasari A, saat di perjalanan di dalam mobil tanpa sengaja siku Saksi-1 ketika memindah gigi persnelling sempat menyenggol payudara Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah menjemput anak Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib, karena saat itu kondisi hujan lebat maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mampir dulu.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menaruh barang dan pergi ke dapur untuk membuatkan minuman teh untuk Saksi-1, sedangkan anak Terdakwa yaitu Passha Puspitasari A masuk ke dalam kamar.

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa ke ruang tamu untuk memberikan teh kepada Saksi-1.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk buang air kecil kemudian Terdakwa menunjukkan kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi Saksi-1 melihat Terdakwa jalan di ruang tamu mengenakan celana pendek ketat warna hitam dan memakai kemeja, melihat hal tersebut kemudian timbul nafsu Saksi-1.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang, saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi-1 memegang dan meremas payudara Terdakwa sambil menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-1 membuka kancing kemeja Terdakwa dan setelah terbuka separuh kemudian Saksi-1 menurunkan BH Terdakwa ke bawah sambil Saksi-1 menghisap puting payudara Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, karena sudah mendengar suara adzan magrib kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menghentikan perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 pamit pulang.
16. Bahwa benar pada hari Sabtu di tahun 2018 Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengantar anak Terdakwa berobat alternatif mata di Temanggung, kemudian Saksi-1 menyanggupi dan menjemput Terdakwa dan kedua anak Terdakwa di rumah Terdakwa di Rumdis Kalibanteng.
17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berserta 2 (dua) orang anak Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berserta anak Terdakwa tiba di pengobatan alternatif di Temanggung.
18. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB pengobatan selesai dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung turun masuk rumah diikuti oleh anak Terdakwa yaitu Muhammad Krisna Aji A (Saksi-9) dan Passha Puspitasari A yang langsung masuk ke dalam kamar.

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya Saksi-1 ikut turun untuk istirahat, kemudian Terdakwa membuatkan teh untuk Saksi-1 dan ketika Terdakwa memberikan teh kepada Saksi-1, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau pengin memeluk Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan langsung duduk di lantai.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 ikut duduk di lantai mendekati Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencoba memijit-mijit telapak kaki Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi-1 memegang paha Terdakwa dan berusaha memeluk Terdakwa dan meremas-meremas payudara Terdakwa sambil mengangkat baju dan BH Terdakwa dengan dinaikkan ke atas, setelah itu Saksi-1 menciumi dan menghisap puting payudara Terdakwa, tetapi karena takut ketahuan anak-anak Terdakwa kemudian berhenti dan menyudahi perbuatan tersebut, setelah itu Saksi-1 pamit pulang.
21. Bahwa benar pada tahun 2019 di ruang Staf Ops Lanal Semarang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima surat dari Saksi-1 yang sudah didisposisi Komandan, kemudian Terdakwa memberikan paraf pada buku disposisi, tetapi secara tiba-tiba Saksi-1 berusaha memeluk dan akan mencium Terdakwa, tetapi tidak kena karena Terdakwa menghindar.
22. Bahwa benar tempat Terdakwa dipeluk, dicium dan dihisap puting payudaranya oleh Saksi-1 tersebut adalah di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang letaknya di depan kamar anak-anak Terdakwa dan apabila anak Terdakwa keluar dari kamar maka akan melihat kejadian tersebut.
23. Bahwa benar kamar anak Terdakwa memiliki 2 (dua) pintu yang menghadap ke ruang tamu dan yang menghadap langsung keluar rumah, sehingga anak-anak Terdakwa apabila dari luar rumah bisa masuk ke ruang tamu setiap saat baik melalui pintu utama maupun melalui pintu kamar.
24. Bahwa benar apabila anak-anak Terdakwa maupun orang lain melihat Terdakwa yang sedang dipeluk, dicium dan diremas-remas serta dihisap puting payudara Terdakwa

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik bahkan dapat merangsang nafsu birahi.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan dipeluk dan dicium oleh Saksi-1 di ruang staf operasi Lanal Semarang tersebut saat itu tidak ada orang yang melihat karena yang ada dalam ruangan tersebut hanya Terdakwa, sedangkan PNS Suwarso Sri Hartono (Saksi-7) dan Kustiana Ernawati (Saksi-8) sedang keluar ruangan.
26. Bahwa benar Terdakwa tidak menolak ketika dipeluk, dicium, diremas-remas serta dihisap puting payudaranya di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan Terdakwa tidak enak untuk menolak karena Saksi-1 sudah sering menolong Terdakwa.
27. Bahwa benar saat ini hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan suami baik-baik saja dan Saksi-5 sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.
28. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan khilaf serta sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
29. Bahwa benar Terdakwa memiliki keahlian menembak dan sudah beberapa kali ikut kejuaraan menembak serta Terdakwa memiliki sertifikat pelatih menembak sasaran klasifikasi C dan sertifikat penataran wasit Perbakin di Cilodong

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa" sebagai

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK TNI AL tahun 1995 Angkatan XIV/1 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Aru 903, kemudian setelah mengalami beberapa mutasi kedinasan pada tahun 2004 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanal Semarang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Jabatan Ur Ops Staf Operasi dengan pangkat Peltu Nav/W NRP 84284.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya memeluk, mencium, meraba, meremas, menghisap puting buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria dan lain-lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Mayor Cpm Sarjono, S.H. (Saksi-5) pada tanggal 21 Maret 2000 di KUA Ungaran sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 895/94/III/2000 tanggal 23 Maret 2000, sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 harmonis dan baik-baik saja sampai dengan saat ini dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Muhammad Krisna Aji A

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 (sembilas belas) tahun dan yang kedua bernama Passha Puspitasari A berumur 14 (empat belas) tahun.

2. Bahwa benar Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) sudah menikah dengan Sdri. Alifah Isna Nor'aini (Saksi-6) pada tanggal 17 Desember 2015 di KUA Ungaran tetapi sampai saat ini Saksi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2014 pada saat Saksi-1 mutasi di Lanal Semarang, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan khusus
4. Bahwa benar sekira tahun 2017 Terdakwa menerima pesan melalui *WhatsApp* dari Saksi-1 yang isinya Saksi-1 mengutarakan rasa suka kepada Terdakwa, merasa adem dan bahagia saat dekat dengan Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga pernah menyampaikan rasa sukanya kepada Terdakwa secara langsung di ruang kantor Staf Ops Lanal Semarang.
5. Bahwa benar sekira akhir tahun 2017 Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 kalau akan membeli asesoris prakarya anak Terdakwa di Toko Nambi yang terletak di Jl. Pemuda Semarang, karena cuaca saat itu mendung kemudian Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi-1 tersebut.
6. Bahwa benar kemudian setelah pulang kerja Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa yang beralamat di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat bersama menuju ke Toko Nambi di Jl. Pemuda Semarang.
7. Bahwa benar setelah selesai membeli perlengkapan asesoris prakarya anak Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjemput anak perempuan Terdakwa yang

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Passha Puspitasari A, saat di perjalanan di dalam mobil tanpa sengaja siku Saksi-1 ketika memindah gigi persnelling sempat menyenggol payudara Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah menjemput anak Terdakwa kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib, karena saat itu kondisi hujan lebat maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mampir dulu.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menaruh barang dan pergi ke dapur untuk membuatkan minuman teh untuk Saksi-1, sedangkan anak Terdakwa yaitu Passha Puspitasari A masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa ke ruang tamu untuk memberikan teh kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta ijin untuk buang air kecil kemudian Terdakwa menunjukkan kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi Saksi-1 melihat Terdakwa jalan di ruang tamu mengenakan celana pendek ketat warna hitam dan memakai kemeja, melihat hal tersebut kemudian timbul nafsu Saksi-1.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang, saat itu Terdakwa hanya diam saja kemudian Saksi-1 memegang dan meremas payudara Terdakwa sambil menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-1 membuka kancing kemeja Terdakwa dan setelah terbuka separuh kemudian Saksi-1 menurunkan BH Terdakwa ke bawah sambil Saksi-1 menghisab puting payudara Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit, karena sudah mendengar suara adzan magrib kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menghentikan perbuatannya, selanjutnya Saksi-1 pamit pulang.
12. Bahwa benar pada hari Sabtu di tahun 2018 Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengantar anak Terdakwa berobat alternatif mata di Temanggung, kemudian Saksi-1 menyanggupi dan menjemput Terdakwa dan kedua

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terdakwa di rumah Terdakwa di Rumdis Kalibanteng
Kota Semarang.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berserta 2 (dua) orang anak Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner Warna Hitam Nopol K 7053 HB, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berserta anak Terdakwa tiba di pengobatan alternatif di Temanggung.
14. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB pengobatan selesai dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung turun masuk rumah diikuti oleh anak Terdakwa yaitu Muhammad Krisna Aji A (Saksi-9) dan Passha Puspitasari A yang langsung masuk ke dalam kamar.
15. Bahwa selanjutnya Saksi-1 ikut turun untuk istirahat, kemudian Terdakwa membuatkan teh untuk Saksi-1 dan ketika Terdakwa memberikan teh kepada Saksi-1, saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau pengen memeluk Terdakwa, namun Terdakwa tidak menanggapi dan langsung duduk di lantai.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 ikut duduk di lantai mendekati Terdakwa, kemudian Saksi-1 mencoba memijit-mijit telapak kaki Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi-1 memegang paha Terdakwa dan berusaha memeluk Terdakwa dan meremas-meremas payudara Terdakwa sambil mengangkat baju dan BH Terdakwa dengan dinaikkan ke atas, setelah itu Saksi-1 menciumi dan menghisap puting payudara Terdakwa, tetapi karena takut ketahuan anak-anak Terdakwa kemudian berhenti dan menyudahi perbuatan tersebut, setelah itu Saksi-1 pamit pulang.
17. Bahwa benar tempat Terdakwa dipeluk, dicium dan dihisap puting payudaranya oleh Saksi-1 tersebut adalah di ruang tamu rumah milik Terdakwa yang letaknya di depan kamar anak-anak Terdakwa dan apabila anak Terdakwa keluar dari kamar maka akan melihat kejadian tersebut.

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kamar anak Terdakwa memiliki 2 (dua) pintu yang menghadap ke ruang tamu dan yang menghadap langsung keluar rumah, sehingga anak-anak Terdakwa apabila dari luar rumah bisa masuk ke ruang tamu setiap saat baik melalui pintu utama maupun melalui pintu kamar.
19. Bahwa benar apabila anak-anak Terdakwa maupun orang lain melihat Terdakwa yang sedang dipeluk, dicium dan diremas-remas serta dihisap puting payudara Terdakwa tersebut, maka dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik bahkan dapat merangsang nafsu birahi
20. Bahwa benar Terdakwa tidak menolak ketika dipeluk, dicium, diremas-remas serta dihisap puting payudaranya di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan Terdakwa tidak enak untuk menolak karena Saksi-1 sudah sering menolong Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pokok pembuktian dalam unsur ini adalah mengenai perbuatan Terdakwa yang dengan kemauannya sendiri tidak menolak ketika dipeluk, dicium, diremas-remas serta dihisap puting payudaranya oleh Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) di ruang tamu rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah tidak pantas untuk dilakukan serta melanggar norma-norma kesusilaan dan norma hukum dan sewaktu-waktu dapat dilihat dan diketahui oleh anak-anak Terdakwa yang saat itu ada di dalam kamar di depan ruang tamu yang setiap saat dapat masuk ke dalam ruang tamu tersebut karena kamar anak Terdakwa memiliki 2 (dua) pintu yang menghadap langsung ke ruang tamu dan menghadap langsung ke luar rumah, sehingga apabila anak-anak Terdakwa maupun orang lain melihat Terdakwa yang sedang dipeluk, dicium, diremas-remas serta dihisap puting payudaranya tersebut, maka dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik bahkan dapat merangsang nafsu birahi, meskipun dalam melakukan perbuatan tersebut peran Saksi-1 lebih aktif, tetapi dengan sikap Terdakwa yang telah membiarkan Saksi-1 memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap dirinya yang artinya Terdakwa juga sebagai pelakunya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran Terdakwa terhadap norma-norma kesusilaan dan norma hukum serta tanggung jawab Terdakwa terhadap keluarga selaku seorang istri.

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah salah, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa tidak menolak ketika Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) berbuat tidak senonoh terhadap dirinya, hal tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa dapat mengendalikan diri dan dapat menahan hawa nafsunya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keluarga Terdakwa dan keluarga Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) serta mencoreng nama baik kesatuan di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena awalnya Terdakwa sering ditolong oleh Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) sehingga Terdakwa membiarkan ketika Saksi-1 memeluk, mencium dan meremas-remas serta menghisap puting payudara Terdakwa, meskipun Terdakwa dapat mencegah hal tersebut terjadi, tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dengan alasan tidak enak mau menolaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga Terdakwa dan keluarga Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1).
2. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan.

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan tindakan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu dirasa cukup berat mengingat dalam perkara ini pemicu perbuatan tersebut terjadi berawal dari Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) dan peran dari Saksi-1 lebih aktif dibandingkan dengan peran dari Terdakwa serta setelah kejadian ini antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 sudah saling memaafkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dengan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1 serta akan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan suami Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi karena kekhilafan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada waktu-waktu tertentu yang tidak terencana sebelumnya dan bukan merupakan suatu tabiat, setelah kejadian ini masing-masing pihak keluarga baik dari keluarga Terdakwa maupun dari keluarga Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) sudah saling memaafkan, begitu juga kesatuan Terdakwa juga masih sangat membutuhkan tenaga Terdakwa mengingat Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa selama berdinis memiliki prestasi juara menembak dan sertifikat pelatih menembak, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinis agar Terdakwa dapat memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan setelah kejadian ini Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sudah menunjukkan rasa penyesalannya dengan tidak berhubungan lagi dengan Kopda Ttu Yusrul Hana (Saksi-1) dan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di kesatuan TNI AL mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang memiliki prestasi di bidang menembak dan sudah pernah memperoleh juara yang dapat membanggakan kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dari Terdakwa dalam perkara ini dimana pada dasarnya tujuan dari pembedaan bukanlah hanya demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan semata, namun juga tujuan dari suatu pembedaan tersebut diharapkan akan dapat memberikan juga manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk kepentingan hukum itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa agar penegakan hukum dirasakan lebih efektif dan efisien sebagaimana dalam penyelesaian perkara Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan dari pemidanaan itu sendiri selanjutnya adalah layak apabila kepada Terdakwa kemudian dijatuhi pidana bersyarat, dimana pidana bersyarat tersebut dinilai tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa, karena pidana bersyarat adalah juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dapat merenungi dan memperbaiki dirinya agar lebih berhati-hati lagi dalam bertindak dan berperilaku di kemudian hari serta tenaga dan pikiran Terdakwa juga masih bisa digunakan oleh pihak kesatuannya untuk melaksanakan tugas sehari-hari di Kesatuan Lanal Semarang sehingga kepentingan militer baik atasan maupun kesatuan Terdakwa dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Danlanal Semarang Nomor R/348/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang pelimpahan perkara Bintara Lanal Semarang a.n. Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284 dan Tamtama Lanal Semarang atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
2. 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sarjono dan Marga Puji Utari.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374131304060025, Kepala Keluarga atas nama Sarjono.
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Krisna Aji Aryandjono.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Yusrul Hana dan Alifah Isna Nor'aini.
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Mayor Cpm Sarjono, S.H., NRP 21930108610474.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
10. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol K 7053 HB.
11. 1 (satu) lembar foto depan kamar mandi di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng Semarang milik Terdakwa.
12. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng Semarang milik Terdakwa.
13. 1 (satu) lembar foto ruang Kantor Staf Ops Lanal Semarang.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain oleh

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Marga Puji Utari, Pangkat Peltu Nav/W, NRP 84284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Danlanal Semarang Nomor R/348/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang pelimpahan perkara Bintara Lanal Semarang a.n. Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284 dan Tamtama Lanal Semarang atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
 - b. 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Introgasi atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sarjono dan Marga Puji Utari.

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374131304060025, Kepala Keluarga atas nama Sarjono.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Krisna Aji Aryandjono.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah atas nama Sdr. Yusrul Hana dan Sdri. Alifah Isna Nor'aini.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Peltu Nav/W Marga Puji Utari NRP 84284.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Mayor Cpm Sarjono, S.H., NRP 21930108610474.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Kopda Ttu Yusrul Hana NRP 101763.
 - j. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol K 7053 HB.
 - k. 1 (satu) lembar foto depan kamar mandi di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng Semarang milik Terdakwa.
 - l. 1 (satu) lembar foto ruang tamu rumah di Rumdis TNI AL Jl. Dewa Ruci I/13 Kalibanteng Semarang milik Terdakwa.
 - m. 1 (satu) lembar foto ruang Kantor Staf Ops Lanal Semarang.
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Terdakwa Imam Bukhori, S.H., Mayor Laut (P) NRP 17872/P dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

TTD

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010096740479

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 57 dari 56 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.II-10/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)